



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANGKA
TENTANG**



**PROGRAM TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) PENGAYOMAN
DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA PADA
WARGA BINAAN PEMASYARAKAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SUNGAILIAT**

NOMOR : W7.PAS.PAS.3.PK.01.06.03 - 0358/ 2023

NOMOR : 000.4/232/DKP-II/2023

Pada hari rabu tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu,Dua Puluh Tiga (15/03/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZULLAENI, Bc, IP, SH

Kepala Lembaga Pemasarakatan Sungailiat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat, berkedudukan di Jalan Bukit Semut No. 10 Lubuk Kelik Sungailiat Bangka yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Hj. MINA, S.IP, M.Si

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat Bangka selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Yang untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sungailiat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;
3. Bahwa mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti saran media massa lainnya yang tidak dilarang merupakan beberapa hak warga binaan penghuni Lembaga Pemasarakatan yang diamanatkan oleh pasal 14 ayat 1 butir “f” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkeinginan untuk melibatkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka terhadap Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman yang ada pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat;

5. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu pelaksanaan program TBM Pengayoman di Lembaga Pemasayarakat Kelas II B Sungailiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerjasama Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka melaksanakan program kerja Taman Bacaan Pemasayarakatan Pengayoman khususnya dan program pembinaan umumnya yang ada pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Sungailiat;
- 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca pada warga binaan pemsayarakatan yang ada di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Sungailiat sebagai wilayah cakupan kerja dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;

PASAL 2

OBJEK KERJASAMA

Objek Penyelenggaraan kerjasama ini adalah peminjaman buku-buku atau bahan bacaan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan Kewajiban PARA PIHAK;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Jangka Waktu;

PASAL 4

TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas, hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tugas :
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman di Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Sungailiat;
 2. Menyiapkan sarana dan prasaranan terkait Program Taman Bacaan Masyarakat pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas II B Sungailiat.

- b. Kewajiban :
1. Memberikan pelayanan terkait dengan program perpustakaan daerah;
 2. Menjaga buku atau bahan bacaan pinjaman yang telah diberikan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka;
 3. Memberikan informasi terhadap proses pelaksanaan program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman.
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :
- a. Tugas :
1. Menjamin pinjaman buku atau bahan bacaan terhadap Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat melalui program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman;
- b. Kewajiban :
1. Memberikan pinjaman buku atau bahan bacaan sesuai kebutuhan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat.
 2. Membantu dan memberikan informasi terhadap Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman.
 3. Dalam upaya meningkatkan gemar baca di Kabupaten Bangka melakukan pembinaan kepada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman dan pemustakanya.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan peminjaman buku Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pengayoman pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sungailiat adalah :

1. Peminjaman buku diberikan bertahap selama 1 (satu) tahun 4 (empat) tahap dari 2 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 dan setiap tahap, buku ditukar dengan buku yang lain.
2. Peminjaman setiap tahap diberikan setelah buku peminjaman tersebut diperiksa.
3. Apabila ada buku yang rusak harus diganti sesuai judulnya.
4. PIHAK PERTAMA harus mengembalikan buku kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tahap dan tanggal berakhirnya kesepakatan ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajibannya;

PASAL 7

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu dari PARA PIHAK tidak memenuhi dan melalaikan kewajibannya serta tidak ada upaya nyata untuk memenuhi kewajiban dimaksud;
- 3) Perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang baru mengakibatkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak;

PASAL 9

PENUTUP

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini;
- 2) Setelah masa berlaku ini berakhir, kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya;

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS

II B SUNGAILIAT



PIHAK KEDUA

DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA

